



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN TELAAH STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Staf Ahli melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang pemerintahan dan hukum, bidang ekonomi dan pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati, Staf Ahli Bupati menyusun telaah terhadap isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyusunan Telaah Staf Ahli Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 105);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN
TELAAH STAF AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Telaah Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut telaah adalah kajian terhadap isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
3. Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan telaah Staf Ahli Bupati.
- (2) Pedoman penyusunan telaah Staf Ahli Bupati bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, keselarasan, dan keterpaduan dalam penyusunan telaah oleh Staf Ahli Bupati guna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



BAB II

MEKANISME PENYUSUNAN TELAAH STAF AHLI BUPATI

Pasal 3

Staf Ahli Bupati melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai bidangnya.

Pasal 4

Rekomendasi Staf Ahli Bupati dilakukan dengan menyusun telaah.

Pasal 5

- (1) Jumlah telaah Staf Ahli Bupati yang harus disusun selama 1 (satu) tahun disepakati oleh Staf Ahli Bupati yang bersangkutan dengan Bupati pada setiap awal tahun.
- (2) Jumlah telaah masing-masing Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) telaah.

Pasal 6

- (1) Bupati menentukan tema dan/atau judul telaah Staf Ahli Bupati sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam memberikan tema dan/atau judul telaah, Bupati dapat meminta masukan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Bupati dan Kepala Perangkat Daerah tidak menyampaikan tema dan/atau judul telaah, Staf Ahli Bupati dapat mengambil inisiatif tema dan/atau judul telaah sesuai isu-isu strategis yang berkembang.

Pasal 7

Staf Ahli Bupati dalam melakukan penyusunan telaah berdasarkan format sebagai berikut:

- a. bagian pendahuluan, terdiri dari:
 1. halaman judul;
 2. lembar persetujuan;



3. daftar isi;
 4. daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran (jika diperlukan); dan
 5. *executive summary*,
- b. bagian isi, terdiri dari:
1. latar belakang permasalahan;
 2. analisis (dapat dilengkapi dengan kajian teori, data, metodologi); dan
 3. kesimpulan dan rekomendasi,
- c. bagian penunjang, terdiri dari:
1. daftar pustaka (jika diperlukan); dan
 2. lampiran-lampiran (jika diperlukan).

BAB III

MEKANISME PELAPORAN TELAAH STAF AHLI BUPATI

Pasal 8

- (1) Telaah yang telah disusun oleh Staf Ahli Bupati disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atas telaah Staf Ahli Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal telaah Staf Ahli Bupati disetujui, Bupati memberikan disposisi kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai bahan dan/atau referensi pengambilan kebijakan; dan
 - b. Sekretaris Daerah untuk proses administrasi kegiatan dan administrasi keuangan.
- (2) Dalam hal telaah Staf Ahli Bupati tidak disetujui, Bupati memberikan disposisi kepada:
 - a. Staf Ahli Bupati untuk perbaikan.
 - b. Sekretaris Daerah untuk proses administrasi kegiatan.
- (3) Telaah yang telah diperbaiki oleh Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disampaikan kembali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 10

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan proses administrasi kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris Daerah menunjuk petugas pengelola kegiatan Staf Ahli Bupati.
- (2) Petugas pengelola kegiatan Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV

KOMPENSASI KERJA

Pasal 12

- (1) Kompensasi kerja dapat diberikan kepada Staf Ahli Bupati setelah telaah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Besaran kompensasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Mei 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 23

